



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Nomor 413/KPG Tahun 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- : b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji tersendiri Nomor : 800/RSUD-TK/7492/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- : c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 00009235/DIKLAT Prajab III/054/3174/LAN/2015 Tanggal 27 Maret 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
P E R T A M A : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : **Sigit Nugroho Putra, SST.**
- N I P : 19930915 201412 1 001
- Tempat / Tanggal Lahir : Banggai Kepulauan, 15 September 1993
- Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda / IIIa
- Masa kerja golongan : 01 Tahun 01 Bulan
- Gaji pokok : **Rp. 2.534.000,-** (PP No. 30 Tahun 2015)
- Tugas / Jabatan pada satuan : Staf Bidang IPDS
- Organisasi / unit kerja : BPS Provinsi Gorontalo
- Instansi : Badan Pusat Statistik
- K E D U A : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K E T I G A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKN u.p Deputi Bidang INKA;
2. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
3. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
4. Pejabat Lain yang dianggap perlu.

DITETAPKAN : GORONTALO
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO,


EKO MARSORO.
NIP. 19660625 198802 1 001